



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. : 7/MPRS/1967

TENTANG

PENGUKUHAN KEPUTUSAN PIMPINAN MPRS TANGGAL 6
MARET 1967 No. 24/B/1967 DIKTUM KETIGA, TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU KERJA PANITIA AD-HOC B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No. 24/B/1967 telah ditetapkan tentang diterimanya dengan baik hasil karya Panitia Ad-Hoc II, III dan IV sebagai bahan pokok untuk disebar-luaskan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- b. bahwa penyebar-luasan bahan-bahan pokok tersebut dilakukan oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
- c. bahwa batas waktu penyelesaian tugas Panitia-panitia MPRS menurut pasal 3 Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 ditetapkan selama 3 bulan;
- d. bahwa dianggap perlu untuk mengukuhkan Keputusan yang di-

maksud pada a dan b diatas, guna memberikan keleluasaan kepada Panitia Ad-Hoc B untuk menyelesaikan keseluruhan tugas kewajibannya yang masih harus disempurnakan dan diwujudkan.

mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2);
2. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966;
3. Keputusan Pimpinan MPRS No. A 3/1/25/MPRS/1966;
4. Keputusan Pimpinan MPRS No. 24/B/1967/

Mendengar :

Musyawarah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : MENGUKUHKAN KEPUTUSAN PIMPINAN MPRS TANGGAL 6 MARET 1967 No. 24/B/1967 DIKUM KETIGA, TENTANG PERPANJANGAN WAKTU KERJA PANITIA AD-HOC B SELAMA 6 BULAN MULAI TANGGAL DITETAPKANNYA KEPUTUSAN INI.

Kedua : Jumlah anggota Panitia Ad-Hoc B tersebut dapat ditambah dan disempurnakan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 12 Maret 1967.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI.

Wakil ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar)

Wakil Ketua,

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(M a s h u d i)

Brig. Jen. TNI.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris Umum MPRS,

ttd.

Abdulkadir Besar, S.H.

Let. Kol. CKH Nrp. 16315.